

**PERSYARATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO**

1	<p>Penerbitan Kartu Keluarga baru untuk Penduduk WNI</p> <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
----------	---

2	<p>Penerbitan Kartu Keluarga baru untuk Penduduk Orang Asing</p> <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3	<p>Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data</p> <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Keluarga lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
4	<p>Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing</p> <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-elektronik.

5	Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk WNI
	Persyaratan: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; dan b. Kartu Keluarga;
6	Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
	Persyaratan: a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Kartu Keluarga; c. Dokumen Perjalanan; dan d. Kartu izin tinggal tetap
7	Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah NKRI dan WNI yang bertransmigrasi.
	Persyaratan: a. Surat Keterangan Pindah WNI dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota daerah asal; dan b. Kartu Keluarga.

8	Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI
	Persyaratan: a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan; b. Kartu Keluarga.
9	Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
	Persyaratan: Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal;
10	Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
	Persyaratan: a. Kartu Keluarga b. KTP-el lama c. Kartu izin tinggal tetap; dan d. Surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting

11	Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
	Persyaratan: a) KK; b) KTP-el lama; c) Dokumen Perjalanan; dan d) Kartu izin tinggal tetap.
12	Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
	Persyaratan: a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau b) KTP-el yang rusak; c) KK; d) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi Penduduk WNI atau Dokumen Perjalanan bagi Penduduk Orang Asing dan Kartu izin tinggal tetap bagi Penduduk Orang Asing
13	Perekaman dan penerbitan KTP-el oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili
	Persyaratan: a) Tidak melakukan perubahan data Penduduk b) KK
16	Penerbitan KIA baru (untuk usia 0-5 tahun) bagi WNI Persyaratan:
	a) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b) KK asli orang tua/Wali; dan c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;

17	Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari) bagi WNI
	Persyaratan: a) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b) KK asli orang tua/Wali; c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; d) pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar;
18	Penerbitan KIA karena hilang/rusak bagi WNI Persyaratan:
	a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian b. KIA yang rusak
19	Penerbitan KIA Pindah Datang bagi WNI Persyaratan:
	a. Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang; b. KIA lama.
20	Penerbitan KIA baru (untuk usia 0-5 tahun) bagi WNA Persyaratan:
	a) Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap b) KK asli orang tua c) KTP-el asli kedua orang tuanya
21	Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari) bagi WNA
	Persyaratan: a) Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap b) KK asli orang tua c) KTP-el asli kedua orang tuanya d) pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar;

22	<p>Surat Keterangan Pindah Datang WNI Persyaratan:</p> <p>a) Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dan b) Biodata Penduduk WNI dari daerah asal yangdi keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>
23	<p>Surat Keterangan Pindah Datang WNA Persyaratan:</p> <p>a. Foto Copy Passpor dan menunjukkan Passpor asli; b. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap dan menunjukaknKITAS/KITAP asli;</p>
24	<p>Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Persyaratan: Kartu Keluarga.</p>
25	<p>Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia Persyaratan:</p> <p>a) KK; dan b) KTP-el; atau surat keterangan tempat tinggal.</p>
26	<p>Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Persyaratan :</p> <p>a. Surat Keterangan Kelahiran; b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atauBukti Lain yang sah; c. Kartu Keluarga; d. KTP-el;</p>

27	<p>Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia Persyaratan :</p> <p>a. Surat Keterangan Kelahiran; b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Bukti Lain yang sah; c. Dokumen Perjalanan RI dan / atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau d. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.</p>
28	<p>Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing Persyaratan :</p> <p>a. Surat Keterangan Kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Visa Kunjungan.</p>
29	<p>Akta Kematian bagi Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Persyaratan:</p> <p>a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalananbagi Orang Asing.</p>
30	<p>Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau e. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.</p>

31	<p>Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan; b. terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. pas foto berwarna suami dan isteri; d. Dokumen Perjalanan; e. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegangizin tinggal terbatas; f. KK; g. KTP-el; dan izin dari negara atau perwakilan negaranya.
32	<p>SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; d. KTP-el.
33	<p>PELAYANAN AKTA PERCERAIAN Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; d. KTP-el
34	<p>PELAYANAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perceraian; c. KK; d. KTP-e

35	<p>PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK BAGI WNI Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan penetapan pengadilan; b. Kutipan akta kelahiran anak; c. KK orang tua angkat; dan d. KTP-el; atau e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkatOrang Asing.
36	<p>Pelayanan Pengangkatan Anak pada WNA Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti pencatatan pengangkatan anak darinegara setempat b. Kutipan akta kelahiran/bukti kelahirananak warga negara asing c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.alinan penetapanpengadilan
37	<p>PELAYANAN AKTA PENGAKUAN ANAK Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anakjika ibu kandung Orang Asing; b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. Kutipan akta kelahiran anak; d. KK ayah atau ibu; e. KTP-el; atau f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OrangAsing.
38	<p>Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kutipan akta kelahiran; b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

	<p>Esa terjadi sebelum kelahiran anak;</p> <p>c. KK orang tua;</p> <p>d. KTP-el;</p>
39	<p>Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Kutipan akta kelahiran;</p> <p>b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;</p> <p>c. KK orang tua; dan</p> <p>d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OrangAsing</p>
40	<p>Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan</p> <p>b. Kutipan akta Pencatatan Sipil</p> <p>c. KK</p> <p>d. KTP-el</p> <p>e. Dokumen Perjalanan</p>
41	<p>Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusiatentang perubahan statuskewarganegaraan;</p> <p>b. Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan</p> <p>c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia</p>

43	<p>PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;</p> <p>b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi. (Khusus untuk Legalisasi Akta Pencatatan Sipil mengumpulkan fotocopy KTP- el/KK untuk Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi).</p>
----	--

